



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serumbang, 08 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2004, Penggugat dan dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Halaman 1 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor 88 / 88 / I / 2004 tertanggal 11 januari 2004

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Desa KABUPATEN LOMBOK BARAT.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- a. ANAK I, lahir 26 November 2004;
- b. ANAK II, lahir 24 Mei 2006;
- c. ANAK III, lahir 3 Oktober 2018;

4. Bahwa sejak bulan November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja;
- b. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saudara Tergugat sehingga Penggugat berusaha membeli rumah BTN akan tetapi Tergugat tidak menyetujui dan tidak mau ikut tinggal bersama penggugat di rumah BTN tersebut;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat tinggal di rumah penggugat sendiri yang beralamat di Dusun xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Desa KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (Lima) bulan hingga sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk

Halaman 2 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 35/Pdt.G/2021/PA,GM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201134906850001 atas nama Penggugat (Penggugat) tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Nomor 887/88/II/2004 Tanggal 11 Januari 2004, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Lembar, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai empat orang anak yang satu telah meninggal dunia;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;

Halaman 4 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



- Bahwa saksi menyaksikan perihal perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2019, hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri Penggugat telah diserahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI P2, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2017;
- Bahwa saksi menyaksikan perihal perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, hingga sekarang 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat lebih memilih untuk tinggal bersama saudara Tergugat padahal Penggugat sudah mengajak Penggugat untuk membeli rumah sendiri;

Halaman 6 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-

Halaman 7 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini selama 1 tahun;
5. Bahwa, dalam persidangan sudah diupayakan mendamaikan Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Halaman 9 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: *"Kemudhartaan itu harus dihilangkan"*;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang

Halaman 10 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamilia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Arina Kamilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Kurniawati, S.H.

Halaman 12 putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.GM



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)